

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.

Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.¹

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia taklepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri.

¹Djamal Latief , *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 12

Di era yang sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Dengan melihat realita masyarakat pada saat ini sangat prihatin atas keluarga keluarga yang salah satu pihak dalam kesehariannya mencari nafkah menjadi TKI/ TKW di Negara tetangga, karena kebutuhan yang menjadi alasan atas keberangkatannya.

Di daerah Kendal pada saat ini, hampir sebagian masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Kendal sendiri yang menjadi dominan menjadi TKI adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah menamainya TKW. Sebagai TKW menurut masyarakat kendal itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji di Indonesia sendiri.

Sedangkan pihak suami mencari nafkah di daerahnya dan mengurus kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, mulai dari urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dalam keseharian. Walaupun awal dari keberangkatan istri menjadi TKW disetujui keduanya akan tetapi imbasnya berpengaruh terhadap alasan pernikahannya menuju perceraian.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah:

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.²

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

عن ابن عمر أنّ رسول الله ص . م . قال , أبغض الحلال إلى الله الطلاق

(رواه ابو داود والحاكم وصححه)

“Dari Ibnu Umar, bahwa rasullah SAW. Bersabda. perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian” (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahkan olehnya).³

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan

² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, Jakarta: PT Intermedia, 2003, hal.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 10

keutuhan dan kelanjutannya.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ."
2. "Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri."
3. "Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri."

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*⁴

Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa, undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

⁴ TIM Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Fokusmedia, 2005, hal.

Cerai Talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami, Cerai Talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”⁵

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat pada TKW di wilayah Kendal, dimana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian, dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya.

Dapat dilihat dari statistik perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Kendal, menunjukkan bahwa cerai gugat merupakan perkara yang paling dominan yang mana sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Wanita. Untuk lebih detailnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

⁵ TIM Redaksi Fokusmedia, *Ibid*, hal. 38

Tabel 1

*Perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus oleh
Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2011*

No	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	47	101
2	Februari	61	114
3	Maret	67	155
4	April	57	99
5	Mei	72	134
6	Juni	52	126
7	Juli	65	113
8	Agustus	60	110
9	September	59	101
10	Oktober	63	126
11	November	77	123
12	Desember	66	101
	Jumlah	746	1403

Sumber: Pengadilan Agama Kendal

Kemudian data perceraian cerai gugat dan cerai talak yang telah di terima oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 2

*Perkara cerai gugat dan cerai talak yang telah diterima oleh
Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2011*

No	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	64	135

2	Februari	57	120
3	Maret	81	125
4	April	69	131
5	Mei	67	117
6	Juni	73	120
7	Juli	53	102
8	Agustus	43	65
9	September	74	153
10	Oktober	98	167
11	November	76	168
12	Desember	79	122
	Jumlah	834	1525

Sumber: dari Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan data perkara di atas maka ada suatu perbandingan jumlah antara cerai gugat dan cerai talak. Dari jumlah cerai gugat yang diputus oleh pengadilan agama Kendal yaitu sebanyak 1403 dan cerai talak yang diputus sebanyak 746, sehingga cerai gugat yang dilakukan perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan cerai talak yang dilakukan oleh pihak suami.

Dan juga dari jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diputus itu berbeda, karena setiap perkara yang diterima belum tentu diputus dalam waktu yang sama atau dalam tahun yang sama, karena lamanya proses perceraian yang harus melewati beberapa tahapan.

Sedangkan cerai gugat yang dilakukan oleh TKW di Pengadilan Agama juga termasuk perkara yang signifikan. Dapat dilihat pada data yang diperoleh dari Pengadilan tersebut menunjukkan bahwa dari perkara cerai

gugat yang di Putus pada tahun 2011 itu ada 1403 perkara. Dari TKW tersebut terdapat 860 perkara atau 60 % , 13 % dari 60 % atau 120 nya itu TKW yang masih aktif dan lainnya sudah berada dirumah. Dan 40 % sisa dari TKW itu dari berbagai profesi.

Pengajuan gugatan cerai oleh isteri dengan alasan tidak dinafkahi lahir maupun batin, diingkari dll ini di benarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari skripsi, maka penulis membatasi hanya mengenai perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak tidak memberikan hak-haknya. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengerti dan kesalah pahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibanya membuat perkawinan tidak harmonis lagi.

Ketidakterpenuhinya hak-hak istri atas suami ini biasanya disebabkan oleh faktor ketidak siapan pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumah tangga dan yang menjadi korbannya sang istri terpaksa meninggalkan keluarga demi mencari nafkah untuk keluarga.

Kemudian, dari hasil kerja istri dana yang didapat dikirim untuk kebutuhan keluarga, makan dan menyekolahkan anak-anaknya. Ternyata berdasarkan hasil peneliti uang yang dikirim digunakan untuk memenuhi kebutuhan suami yang tak bermanfaat bagi keluarga, maka pihak isteri

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut, maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah mengenai perceraian.

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR “CERAI GUGAT” TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2011*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk lebih detailnya akan diagendakan dengan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana Putusan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana putusan majlis hakim dalam memutus Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal.
- b) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat pada TKW dan dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya khazanah ilmu hukum pada umumnya.

b) Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus Cerai Gugat TKW khususnya di wilayah hukum Kendal.

c) Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Studi yang membahas tentang Cerai Gugat sangatlah banyak, namun kali ini peneliti hanya menyajikan tiga peneliti terdahulu yang dianggap peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dan dapat menunjukkan sisi yang berbeda dengan penelitian kali ini, agar tidak terjadi anggapan bahwa adanya *plagiasi* atas penelitian ini. Berikut ini persamaan dan perbedaan yang ada antara peneliti dengan peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu itu antara lain skripsi yang telah ditulis oleh Lina Rahmawati (052111157) yang merupakan mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan No. 0495/PDT.G/2007/PA. KDL Tentang Cerai Gugat di PA Kendal. Pada skripsi ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum dalam memutus

perkara No. 0495/Pdt.G/ 2007/PA. Kdl tentang Asas Ultra Petium Partium dalam perkara perceraian.

Skripsi kedua yang disusun oleh Reza Hadi Saputro (052111007) mahasiswa IAIN Walisongo, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/ pdt.g/ 2008/ PA. PWD). Yang membahas tentang mengapa kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama ditolak oleh hakim Pengadilan Agama (PA) Purwodadi, dan dasar pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugatan tersebut.

Skripsi ketiga yang disusun oleh Siti Sangadah (2101224) Mahasiswi IAIN Walisongo dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/PDT.G/2003 Tentang Cerai Gugat Karena Suami Menderita Stroke”. Yang membahas tentang suami yang menderita stroke dianggap oleh hakim telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang istri mengajukan gugatan perceraian.

Dalam surat gugatan, isteri sebagai Penggugat mengajukan gugatan untuk dijatuhkan talak ba'in Tergugat atas Penggugat, namun dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan perkawinan mereka dengan jalan fasakh. Dasar hukum yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum Islam yang termuat dalam beberapa kitab. Dasar hukum tersebut sudah sesuai karena cacat atau penyakit merupakan alasan diperbolehkannya melakukan fasakh nikah.

Sejauh peneliti ketahui, belum ada penelitian khusus yang meneliti tentang Analisis Faktor-faktor Gugat Cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal, terkait dengan itu penelitian ini akan membahas faktor yang mempengaruhi cerai gugat TKW di wilayah Kendal. Antara penelitian sekarang dengan sebelumnya, letak persamaan pada subyek yang penelitiannya sama-sama membahas Cerai Gugat. Sedangkan perbedaannya adalah mulai dari obyek dan tempat penelitian yang dijadikan sebagai sasaran. Sehingga penulis yakin bahwa pembahasan ini menarik untuk dijadikan skripsi.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di atas, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dalam bukunya Rianto Adi menjelaskan bahwa:

“Metodologi Penelitian” adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau Ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari , mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶

⁶ Rianto Adi, *Metodoloci Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hal.1

Pengetahuan disini diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil pengetahuan panca indra. Dengan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidak pastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidak pastian itu.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (*Library Research*), berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang “Cerai Gugat oleh TKW” dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan *File Research*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

a. *Data Primer*

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan Pengadilan.⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan tentang Cerai Gugat pada TKW di PA

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 142

Kendal.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku literatur, Yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya.⁸ Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat pada TKW di Kendal pada tahun 2011.

b) Wawancara

Metode Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁹ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁰

Wawancara ini dilakukan terhadap *Pertama* Hakim yang menangani perkara tersebut dan guna mendapatkan sikap dan pendapat

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 206

⁹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta cet.I, 1996, hal. 59

¹⁰ *Ibid*, hal. 95

mengenai putusan tentang Cerai Gugat pada TKW di PA Kendal, *Kedua* para pihak yang terlibat langsung dengan kasus Cerai Gugat TKW di PA Kendal, *Ketiga* para ahli bidang hukum islam.

c) *Observasi*

Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan koesioner. Kalau wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.

Sutrisno Hadi (1989) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹¹

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu katagori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D & R*, Bandung : Alfabeta, 2008, hal. 145

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hal. 199

sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode *deskriptif normatif*. Metode *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Dalam penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan undang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi :
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi,

telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN TKW

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Cerai Gugat mulai dari Pengertian, Landasan Hukum, Prosedur Pengajuan Cerai Gugat, Pendapat Ulama tentang Cerai Gugat.

Dan juga akan menjelaskan sedikitnya tentang TKW mulai dari Pengertian, Faktor keberangkatan TKW Keluar Negeri, Pola hubungan keluarga pada keluarga TKW di Kendal dan Dampak yang timbul pada keluarga.

BAB III. CERAI GUGAT PADA TKW DI PA KENDAL

Dalam bab ini membahas sekilas tentang Profil PA Kendal yang menguraikan sedikitnya tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi, tugas dan wenang pengadilan Pengadilan Agama Kendal, dan Putusan yang membahas Cerai Gugat TKW di PA Kendal.

BAB IV. ANALISIS CERAI GUGAT PADA TKW DI PA KENDAL

Pada bab ini merupakan analisis terhadap putusan majlis hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat TKW di PA Kendal dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal.

BAB V. PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.